



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 166 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden No. 3 tahun 1962 tentang Pembubaran dan Pengawas Kegiatan Aparatus Negara, perlu memberhentikan Ketua dan para Anggota Badan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 2 Peraturan Presiden No. 3 tahun 1962;
3. Keputusan Presiden No. 177 tahun 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :
1. Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai Ketua merangkap Anggota dan
 2. Sdr. Samadikun,
 3. Sdr. Semaun dan
 4. Kolonel/P.M. Soedirgo
- Sebagai Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja terhadap Negara;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri,
2. Madjelas Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
8. Sekretaris Dewan Menteri,
9. Semua Sekretaris Djenderal/Pembantu Utama/Sekretaris Menteri,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, di Djakarta,
11. Djawatan Perdjalananan Negara, untuk diketahui.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO